



ASLI

BHPP

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 06 Mei 2024

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 2 KOTA CIREBON 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 PERKARA NOMOR: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, TERTANGGAL 23 APRIL 2024 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA

PERKARA PHPU NOMOR: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 06 Mei 2024
Jam : 07.30

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

- H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., dan **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025** dan **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor Urut: 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah:



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon, Povinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota Cirebon 2;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPD)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549). Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----

-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa **Pihak Terkait** dengan ini mengajukan / menyerahkan **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 **Perkara Nomor: 74 – 01 – 12 – 12 / PHPU. DPR – DPRD – XXII / 2024, Tertanggal 23 April 2024** berkaitan adanya permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena **tidak** ada saksi dari pemohon (Partai Amanat Nasional) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), TPS 14 Kelurahan Panjunan. Namun di TPS 62 Kelurahan Pegambiran saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional) hadir saksinya namun menandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi tingkat TPS Kecamatan Lemahwungkuk untuk pemilihan DPRD Kota Cirebon, PPK (Kecamatan), Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR **tidak** melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas permohonan pemohon adalah permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu **haruslah dinyatakan ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;
6. Bahwa dalam posita permohonan pemohon pada halaman 7 Tabel 1, pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (PAN dan Partai Demokrat) menurut pemohon dan menurut Termohon, namun dalam petitum pemohon pada angka 20 halaman 19, angka 21 dan 22 halaman 20 pemohon tidak menyandingkan perolehan suara Partai Politik (PAN dan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Partai Demokrat), justru pemohon menyandingkan perolehan suara internal pemohon (PAN), bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, **tidak jelas** (obscure libel), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan **tidak dapat** diterima (niet onvankelijk verklaard);

7. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo*;
8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota Cirebon 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kota Cirebon, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon memperlmasalahkan terjadinya pengurangan suara atas penetapan suara yang menurut pemohon suara sah menjadi tidak sah pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cirebon 2, yang berada di 2 TPS yaitu: TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai PAN) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, dan ditingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO, yang melakukan / mengajukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS dan PPK. Bahwa saksi dari Pemohon (Partai PAN) baru mengajukan keberatan / catatan kejadian khusus pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Cirebon Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, namun di tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR tidak melakukan / mengajukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) Kota Cirebon 2 pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon di tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cirebon, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA CIREBON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA CIREBON DAPIL 2 DPRD KOTA CIREBON.

Tabel ... Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	2.718	2.722	4
2.	Partai Demokrat	2.718	2.718	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar, tidak** memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa mengenai pengurangan tersebut berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk diketahui bahwa telah terjadi pengurangan suara hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan suara yang sah menjadi suara tidak sah / rusak pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, yang tersebar di 2 (Dua) TPS yakni TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, BAWASLU Kota Cirebon **telah melakukan** penanganan/penyelesaian terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kota Cirebon dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang berasal dari sebagai berikut:
 1. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama R. Muh Kadiroedin pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 13.43 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan Surat Suara Sah yang dinyatakan tidak sah di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan terlapor atas nama Hamid selaku Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dengan Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dengan identitas Pelapor atas nama Syarif Maulana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.28 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kota Cirebon terkait dengan adanya dugaan pemberian 4 (empat) Surat Suara oleh Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan 1 (satu) surat suara untuk DPRD Kab/Kota dinyatakan tidak sah dengan terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk, dan atas nama Mardeko selaku Ketua KPU Kota Cirebon dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024;
- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap kedua laporan tersebut, pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dalam penerimaan laporan. Kemudian, berdasarkan Pemberitahuan Status laporan tersebut diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam pembahasan Sentra Gakkumdu;
- c. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Cirebon terhadap:
 1. Laporan Nomor Register: 001/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 **tidak memenuhi** syarat materil untuk pemenuhan dalam ketentuan Pasal 510 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2023 mengenai surat suara yang rusak atau sobek tersebut dinyatakan tidak sah sudah melalui hasil rapat rekapitulasi telah disepakati dan ditandatangani oleh para saksi-saksi dari Partai Politik;
 2. Laporan Nomor Register : 002/Reg/LP/PL/Kota/13.06/III/2024 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil penelitian serta pemeriksaan yang telah dilakukan terkait Pasal 510 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2023 untuk unsur dengan sengaja menghilangkan hak pilih, tidak terpenuhi unsurnya. Namun dari segi pelanggaran lainnya terhadap terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan f Peraturan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
Pemilihan Umum;

- d. Bahwa dari ketentuan tersebut, Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon bahwa terlapor atas nama Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya yang tidak cermat dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih serta terlapor atas nama Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya meninggalkan kegiatan pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah serta tidak membuat Berita Acara pada saat Rapat melalui Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor : 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, KPU Kota Cirebon **telah menindaklanjuti** Surat Ketua Bawaslu Kota Cirebon Nomor : 47/PP/K.JB-24/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Eulis Komariyah selaku Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 269/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis serta memberikan Teguran Tertulis kepada Saudara Suryanto selaku Ketua PPK Lemahwungkuk Kota Cirebon melalui Surat KPU Kota Cirebon Nomor: 270/SDM.07.1-SD/3274/2024 tertanggal 22 Maret 2024 perihal Teguran Tertulis;
7. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil pemohon di dalam permohonannya pada **halaman 10 S/D halaman 17 angka 4 S/D angka 15**. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
 1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, KPU Kota Cirebon **telah menetapkan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten/Kota-DPRD Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 pada tanggal 5 Maret 2024;

2. Bahwa PPK Lemahwungkuk **telah menetapkan** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dengan suara PAN 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara maka dengan demikian Pemohon dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw. Dan pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Partai Demokrat sebanyak 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabko Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian Pemohon dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Panjunan TPS 14 Kelurahan Panjunan sebagai berikut:
 - a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan);
 - b) Faruk Abdul Majid (saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PKS);
 - c) Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP);
 - d) Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem);
 - e) Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN);

Yang mana dalam keterangannya kelima saksi yaitu: Sdr. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan), Faruk Abdul Majid (saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PKS), Mashuri (Saksi PPK Kecamatan Lemahwungkuk dari PDIP), Soni Haryadi (saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari Partai Nasdem) dan Nurdin (Saksi PPK Kec. Lemahwungkuk dari PAN) tersebut diatas, **menerangkan** dan **menyatakan bahwa benar** pada perhitungan di PPK Lemahwungkuk panel Panjunan TPS 14 pada hari Rabu, 21 Februari 2024 Pukul 14.00 WIB. Dinyatakan bahwa ada 1 (satu)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena ada robekan di bagian lipatan surat suara dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, Nomor Urut dan nama Caleg. Sementara coblosan surat suara itu pada suara caleg atas nama Soebagdja Salim yang dinyatakan Surat Suara Rusak oleh KPPS TPS 14 atas nama Hamid.

4. Bahwa Saksi di Lokasi TPS di TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut:
 - a) Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - b) Samiun (PTPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - c) Mohamad Noval (Saksi Partai NasDem di TPS 62 Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 62 Kelurahan Pegambiran);

Yang mana Sdr. Angga Permana (Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran), Samiun (PTPS 62 Kelurahan Pegambiran), Mohamad Noval (Saksi Partai NasDem di TPS 62 Kelurahan Pegambiran) dan Rachmat Triyanto (saksi Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 62 Kelurahan Pegambiran), dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa benar pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara dibagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg. Sementara Coblosan surat suara itu pada Suara Caleg dari PAN atas nama Syarif Maulana nomor urut 6. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan para saksi tersebut diatas;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon dan Caleg PAN, hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi di Tingkat kecamatan PPK Kecamatan Lemahwungkuk Panel Pegambiran TPS 62 Kelurahan Pegambiran sebagai berikut:
 - a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
 - e) Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
 - f) Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk);
 - g) Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Lemahwungkuk);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Yang mana dalam keterangannya saksi yaitu: Sdr. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran), Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan), Chendy Setyono (Saksi Partai Nasdem di PPK Kecamatan Lemahwungkuk), Martono (Saksi dari PDIP di PPK Kecamatan Lemahwungkuk) dan Agung Teguh Santosa (Saksi PAN di PPK Kecamatan Lemahwungkuk), **Menyatakan** bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul, 15.30 WIB, saat perhitungan TPS 62 di PPK Kecamatan Lemahwungkuk dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara pada DPRD KAB/KOTA yang digunakan terdapat selisih suara maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62, yang dihadiri oleh para saksi parpol, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPUD Kota Cirebon Mardeko, pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa ada 1 pemilih yang bernama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara PPWP - DPR RI - DPD - DPRD PROV yang diberikan oleh Ketua KPPS walaupun sudah ber KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat yang semestinya mendapatkan 5 surat suara yaitu PPWP - DPR RI - DPD DPRD PROV DPRD KAB/KOTA lalu ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD KAB/KOTA dan tidak akan dilaksanakan PSU Walaupun saksi dari PAN dan PANWASCAM tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan kecamatan lemahwungkuk;

6. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon, saksi Pemohon atas nama Dani Mardani telah melakukan protes dan keberatan, sekaligus Pemohon telah mengajukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran tetapi Termohon tidak mengabulkan dengan alasan KPUD Kota Cirebon telah melakukan Pleno Komisioner KPU dengan posisi 2 Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menerima untuk Penghitungan Suara Ulang dan 3 Anggota Komisioner KPUD Kota Cirebon menolak untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS yang diajukan Pemohon. Serta terhadap Hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon Pemohon telah mengajukan Keberatan dengan mengisi Form



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas hasil Penghitungan Rekapitulasi Tingkat Kota Cirebon;

7. Bahwa mengenai keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) fakta kebenarannya ada surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap TIDAK SAH oleh Termohon, maka Pemohon merasa dirugikan;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kota Cirebon telah menetapkan Berita Acara dan sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara model D Hasil Kabupaten Kota;
9. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Lemahwungkuk pada tanggal 24 Februari 2024 dan di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024 Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh sebanyak 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 dan Model D Hasil KABKO- DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, maka dengan demikian Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw;
10. **Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
	12. Partai Amanat Nasional	153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

11. **Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;**

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
	14. Partai Demokrat	222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

12. Bahwa terhadap saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama;
- a) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan);
- Bahwa Sdr. Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan) **telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon** melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk Panel TPS 14 Kelurahan Panjunan dalam LHP Nomor: 122/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya: proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, yakni Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan, dan Kelurahan Pegambiran. Bahwa proses rekapitulasi dilakukan dengan 4 panel, yakni Panel Kelurahan Lemahwungkuk, Panel Kelurahan Panjunan, Panel Kelurahan Kesepuhan, dan Panel Kelurahan Pegambiran. Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara dari TPS 2, TPS 3, TPS 14, dan TPS 902. Bahwa proses rekapitulasi di Panel Kelurahan Panjunan ini selesai pada



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

pukul 21.00 WIB setelah beberapa kali dilakukan jeda istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, kemudian jeda istirahat selanjutnya pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, serta jeda proses rekapitulasi dikarenakan terjadi hujan lebat pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB sekira kondisi hujan lebat sudah reda. dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 3 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C. Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Setelah penghitungan suara ulang untuk TPS 14 pada rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk **tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu (Partai Politik) yang mengisi formulir keberatan (catatan kejadian khusus);**

14. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menerangkan pada perhitungan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 bahwasanya ada 3 (Tiga) surat suara SAH dinyatakan Surat Suara Tidak Sah karena ada robekan surat suara di bagian lipatan dan surat suara robekan ini bukan pada logo partai, nomor urut dan nama caleg, dalam hal tersebut berdasarkan dalam LHP Nomor: 90/ LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan tidak terdapat keberatan (catatan kejadian khusus) dari saksi saat pemungutan dan perhitungan surat suara;
15. Bahwa terhadap para saksi yang disampaikan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan Pemohon atas nama ;
 - a) Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - b) Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk);
 - c) Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran);
 - d) Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan);
 - e) Agus Setiawan (PKD Kelurahan Panjunan).

Bahwa Sdr. Rahmat Syafei (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Ryan Triadi Saputra (Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk), Yayah Rokayah (PKD Kelurahan Pegambiran), Rachmatul Iman (PKD Kelurahan Kesepuhan) dan Agus Setiawan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(PKD Kelurahan Panjunan), telah menyatakan keberatan untuk dijadikan saksi oleh Pemohon melalui surat pengajuan sebagai saksi yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cirebon tertanggal 3 April 2024 dengan dilampirkan surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

16. Bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi di Tingkat kecamatan, PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk Panel TPS 62 Kelurahan Pegambiran dalam LHP Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk Nomor: 127/LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk dilakukan untuk Kelurahan Pegambiran. Proses rekapitulasi dilakukan dengan 2 panel, yakni Panel Pegambiran I dan Panel Pegambiran II. Bahwa rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Pegambiran I merekapitulasi 3 TPS, yakni TPS 55, TPS 62, dan TPS 66, sementara Panel Pegambiran II merekapitulasi 13 TPS, yakni TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS 64, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, dan TPS 71. Panel Pegambiran I menyelesaikan proses Rekapitulasi 3 TPS tersebut pada pukul 21.30 WIB, sementara Panel Pegambiran II menyelesaikan proses Rekapitulasi 13 TPS pada pukul 22.00 WIB. Dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada tanggal 23 Februari 2024 di Kecamatan Lemahwungkuk, terjadi adanya kejadian khusus berupa pembukaan kotak suara dikarenakan adanya ketidaksesuaian data yang tercantum di Formulir Model C.Hasil dengan yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 55 untuk Pemilihan DPRD KabKo (Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2), kemudian adanya ketidaksesuaian jumlah Surat Suara yang digunakan antara Surat Suara Pemilihan DPRD KabKo (Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2) dengan Surat Suara 4 jenis Pemilihan lainnya di TPS 62, yaitu Surat Suara digunakan untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 ada sebanyak 216 Surat Suara, sementara Surat Suara 4 jenis Pemilihan lainnya ada sebanyak 217 Surat Suara, serta adanya selisih dalam penghitungan suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 12 untuk TPS 66. Proses rekapitulasi untuk TPS 55 dimulai pukul 09.00 WIB, kemudian dilakukan pembukaan kotak suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabko dikarenakan terdapat ketidak-sesuaian antara data yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko dengan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko, dan proses rekapitulasi untuk TPS 55 selesai pukul 13.30 WIB. Selanjutnya proses rekapitulasi dilanjutkan pada TPS 62 pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada proses rekapitulasi TPS 62, dilakukan pembukaan kotak suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 untuk memastikan jumlah surat suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2 yang terhitung hanya 216 surat suara. Dalam proses rekapitulasi TPS 62, Ketua KPPS TPS 62 hadir dan memberikan penjelasan bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 62, sekitar pukul 12.40 WIB, hadir pemilih atas nama Achmad Sulam, warga RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, yang tidak terdaftar sebagai DPT di TPS 62, sehingga dilakukan pengecekan di Cek DPT online, diketahui bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Indramayu, namun sudah memiliki KTP El setempat, yakni RT 002 RW 017 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tempat dimana TPS 62 berada. Ketika pemilih atas nama Achmad Sulam datang di TPS 62, Anggota KPPS TPS 62 memberikan 4 Surat Suara tanpa memberikan Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Cirebon Daerah pemilihan Kota Cirebon 2. Hal ini baru disadari oleh KPPS bahwa pemilih atas nama Achmad Sulam seharusnya mendapatkan 5 surat suara setelah sekitar 15 menit pemilih atas nama Achmad Sulam tersebut meninggalkan TPS. KPPS sudah melakukan upaya memanggil pemilih atas nama Achmad Sulam melalui pengeras suara di TPS sebanyak 3 kali, namun tidak datang kembali. Akhirnya, rekapitulasi untuk TPS 62 ditunda sementara waktu selama kurang lebih 1 jam untuk dilakukan konsultasi dengan KPU Kota Cirebon. Ketua KPU Kota Cirebon hadir pada pukul 16.16 WIB di lokasi Rekapitulasi tingkat Kecamatan Lemahwungkuk untuk menyelesaikan persoalan di TPS 62 melalui rapat terbatas yang diikuti oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk, dan seluruh saksi yang hadir sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Cirebon menyarankan agar 1 suara yang tidak diberikan tersebut dialokasikan sebagai suara tidak sah dalam sirekap dan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko. Adapun alasan yang disampaikan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

adalah adanya selisih 1 suara tersebut akan menghambat proses rekapitulasi karena Sirekap tidak akan bisa melanjutkan proses. Terhadap saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon itu, Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk dan saksi dari Pemohon (Partai Amanat Nasional) menyatakan tidak setuju, namun saksi lainnya tidak berkeberatan. Panwaslu Kecamatan Lemahwungkuk menyampaikan agar PPK Lemahwungkuk mencatat kejadian tersebut apabila tetap dilaksanakan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. PPK Lemahwungkuk pada akhirnya memutuskan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, yakni memasukkan 1 suara yang tidak diberikan oleh KPPS TPS 62 kepada pemilih atas nama Achmad Sulam ke dalam suara tidak sah, namun berita acara keberatan atau kejadian khusus tidak dibuat oleh PPK Kecamatan Lemahwungkuk. Adapun alasan keputusan dan kejadian tersebut tidak dibuatkan Berita Acara secara tertulis dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, dikarenakan menurut Ketua KPU Kota Cirebon, keberatan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota. Selanjutnya Panel 1 Pegambiran menyelesaikan TPS 66 yang dimulai dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB, di jeda istirahat lalu dimulai Kembali pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB serta terjadi pembukaan kotak suara DPRD Provinsi dikarenakan terdapat selisih dalam perhitungan suara;

17. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Cirebon dalam LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 120/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 03 S/D 04 Maret 2024 yang pada pokoknya: dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon di hari pertama, terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon 01 dan 03 dalam bentuk tidak menerima hasil Pemilu 2024, adanya keberatan saksi dari PAN meminta KPU Kota Cirebon melaksanakan Penghitungan Suara Ulang terhadap Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, serta adanya keberatan dari Saksi PDIP yang meminta Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 3 dan Dapil 4 Kecamatan Harjamukti. Selain itu, adanya ketidaksesuaian data yang dibacakan oleh PPK Kesambi terhadap hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penghitungan Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 5 Kesambi yakni perbedaan antara data yang ditampilkan di Sirekap dengan yang dibacakan oleh PPK Kesambi dan yang terdapat di para Saksi Partai;

18. Bahwa LHP Bawaslu Kota Cirebon Nomor: 121/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 04 S/D 05 Maret 2024 yang pada pokoknya: pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara oleh KPU Kota Cirebon di hari kedua, dilakukan penghitungan ulang untuk seluruh TPS di Kecamatan Kesambi yang berjumlah 239 TPS hanya untuk melihat Perolehan Suara Partai Gerindra dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 2 karena terdapat perbedaan data pada saat pelaksanaan Rekapitulasi di hari pertama. Selain itu Saksi PAN kembali menyampaikan keberatan untuk persoalan yang terjadi pada TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk dan tetap meminta untuk membuka kotak suara untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dengan kembali meneliti Formulir Model C Hasil pada 2 (dua) TPS tersebut. Bawaslu Kota Cirebon mengatakan bahwa terhadap keberatan tersebut, sebaiknya saksi dari PAN menuangkannya dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi serta agar pihak KPU Kota Cirebon sesegara mungkin memfasilitasinya agar persoalan ini terselesaikan. Setelah saksi PAN mencatat keberatan pada Formulir Kejadian Khusus, acara dilanjutkan hari berikutnya pada Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 dengan agenda Pencermatan Hasil rekapitulasi pada Formulir D-Hasil KabKo sebelum ditandatangani pada lembar Berita Acara, dicetak dan dibagikan untuk masing-masing saksi Partai Politik dan Bawaslu Kota Cirebon;
19. Bahwa terhadap adanya surat suara robekan pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran dianggap tidak sah oleh Termohon, maka Pemohon merasa di rugikan. Dalam LHP Nomor: 122 / LHP / PM. 01. 02 / 04 / 2 / 2024 pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya: proses Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk dilakukan untuk seluruh Kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, yakni Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kesepuhan, dan Kelurahan Pegambiran. Proses rekapitulasi dilakukan dengan 4 panel, yakni Panel Kelurahan Lemahwungkuk, Panel Kelurahan Panjunan, Panel Kelurahan Kesepuhan, dan Panel Kelurahan Pegambiran. Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Panel Kelurahan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara dari TPS 2, TPS 3, TPS 14, dan TPS 902. Proses rekapitulasi di Panel Kelurahan Panjunan ini selesai pada pukul 21.00 WIB setelah beberapa kali dilakukan jeda istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB, kemudian jeda istirahat selanjutnya pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, serta jeda proses rekapitulasi dikarenakan terjadi hujan lebat pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB sekira kondisi hujan lebat sudah reda. dalam rekapitulasi di panel kelurahan panjunan, dilakukan proses penghitungan ulang pada saat proses rekapitulasi TPS 3 dan TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan melakukan pembukaan kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara sah, tidak sah, dan tidak terpakai dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang tidak terpakai pada Formulir Model C. Hasil DPRD KabKo Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2. Setelah penghitungan suara ulang untuk TPS 14 pada rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk tidak terdapat satu pun saksi dari peserta Pemilu yang mengisi formulir keberatan. Sedangkan dalam LHP Kecamatan Lemahwungkuk 90/ LHP/PM.01.02/04/2/2024 pada TPS 62 Pegambiran menerangkan **tidak terdapat keberatan (catatan kejadian khusus) dari saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional)** saat pemungutan dan perhitungan surat suara;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak memiliki saksi di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, dan **saksi Pemohon (PAN) menandatangani** pleno Rekapitulasi dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang dari Tingkat TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, di tingkat PPK Kecamatan Lemahwungkuk, pemohon baru mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Kota Cirebon. Akan tetapi pemohon juga **tidak** mengajukan surat keberatan (catatan kejadian



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

khusus) ditingkat KPU Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI);

10. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Muslimin**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Sebagai **Anggota PPK Kecamatan Lemahwungkuk** yang hadir dalam kejadian yang ada di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran;
 - Pada kejadian di TPS 14 saya hadir karena adanya perdebatan yang terjadi mengenai Surat Suara yang TIDAK SAH karena adanya sobek di Kertas Suara. Ketika itu saya kembalikan kembali kepada Para saksi dan aturan yang berlaku. Kesepakatan semua saksi yang hadir termasuk saksi PAN menyatakan bahwa benar Surat Suara tersebut itu TIDAK SAH. Karena termasuk dalam kategori surat suara RUSAK;
 - Pada Kejadian di TPS 62 terjadi selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Kita melakukan musyawarah antara Komisioner KPU, PPK Lemahwungkuk, Panwascam, Ketua KPPS dan semua saksi parpol yang hadir;
 - Setelah mendengar keterangan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, serta dari saksi partai politik yang hadir pada saat itu, Ketua KPU dan semua yang hadir pada forum tersebut menyimpulkan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota kepada Ahmad Sulam di TPS tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya memahami aturan dari semua perangkat penyelenggara maupun pengawas di TPS tersebut. Hal tersebut diperkuat dari keterangan Ketua KPPS bahwa begitu menyadari adanya kekeliruan maka segeralah dilakukan beberapa upaya untuk memanggil dan menghadirkan kembali Ahmad Sulam ke TPS untuk menggunakan haknya yaitu diberikan surat suara DPRD Kab/Kota;
 - Akhirnya melalui kesepakatan bersama semua yang hadir pada forum itu, Ketua KPU mengambil kebijakan untuk mencatatkan/menambahkan 1 (satu) surat suara tidak sah di DPRD Kab/Kota supaya tidak terjadi selisih antara jumlah kehadiran pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Keputusan Ketua KPU tersebut diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir termasuk Saksi dari Partai Amanat Nasional, hal tersebut disimpulkan dari tidak adanya keberatan dari Saksi yang



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dituangkan pada form keberatan saksi bahkan sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK Lemahwungkuk selesai;

- Setelah terjadi kesepakatan tersebut, Saksi PAN menelepon ketua DPD PAN Kota Cirebon yang bernama Dani Mardani, ketika sudah terhubung diberikanlah telepon tersebut kepada Ketua KPU Kota Cirebon dan mereka saling berbincang via telepon. Hingga telepon itu berakhir pun **tidak ada** permintaan dari Pihak PAN baik dari Saksi yang hadir maupun dari Ketua DPD meminta form D keberatan atas kejadian yang terjadi di TPS 62 tersebut;
 - Selain kejadian diatas tidak lagi Keberatan atau kejadian Khusus untuk masalah Surat Suara yang SAH/TIDAK SAH. Para Saksi partai politik yang hadir termasuk saksi partai PAN telah sepakat bahwa surat suara sobek merupakan kategori surat suara yang rusak sehingga menjadi surat suara TIDAK SAH. Hal ini berlaku mulai dari tingkat TPS;
 - Adapun pada saat rekapitulasi tingkat kota saya membantah bahwasannya saksi dari PAN telah meminta form D keberatan tetapi tidak di akomodir dengan baik oleh kami pihak PPK. Faktanya saksi dari pihak PAN pada saat rekapitulasi PPK tidak pernah sekalipun untuk meminta form D keberatan kepada Pihak PPK bahkan sampai Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Selesai dilaksanakan;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan;
11. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Rifki Arya Saputra**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa di TPS - 062 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada Rabu 14 Februari 2024 ada peristiwa kekeliruan pemberian surat suara pada salah satu pemilih yang bernama Ahmad Sulam yang secara identitas KTP beralamat di RW.17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sejak tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan keterangan yang tercantum di KTP. Namun Setelah Ketua KPPS melakukan cek data melalui aplikasi DPT Online KPU, didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Kabupaten Indramayu Jawa Barat;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Setelah berkonsultasi dengan PTPS dan semua Saksi TPS maka disepakati secara bersama-sama bahwa yang bersangkutan dikategorikan sebagai Pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan tidak ada keberatan dari semua saksi TPS maupun dari yang bersangkutan secara pribadi. Dengan dasar tersebut maka Ketua KPPS memberikan 4 (empat) surat suara yaitu surat suara Pasangan Capres-Cawapres, DPD Jawa Barat, DPR-RI Dapil Jawa Barat VIII, dan DPRD Provisini Jawa Barat XII. Namun karena Ahmad Sulam mempunyai gangguan penglihatan, maka untuk mencoblos dibilik suara didampingi oleh salah satu anggota keluarganya;
- Beberapa saat kemudian Ketua KPPS menyadari bahwa terdapat kekeliruan yang seharusnya menurut aturan yang bersangkutan berhak mendapatkan 5 (lima) surat suara. Menyadari kekeliruan tersebut maka Ketua KPPS mencoba memanggil kembali yang bersangkutan melalui pengeras suara dan menghubungi pendamping nya pada saat mencoblos dibilik suara untuk supaya pemilih atas nama Ahmad Sulam datang kembali ke TPS dan diberikan satu surat suara DPRD Kab/Kota;
- Namun sampai dengan batas waktu proses pemungutan suara di TPS tersebut ditutup, yang bersangkutan tidak kembali ke TPS untuk mengambil hak nya mendapatkan surat suara DPRD Kab/Kota. Bahkan sampai dengan proses penghitungan suara selesai pun tidak ada konfirmasi dari yang bersangkutan maupun keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional yang ikut serta menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS tersebut;
- Begitu juga pada proses penghitungan surat suara khususnya penghitungan surat suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota berjalan lancar dan kondusif, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Partai maupun PTPS;
- Proses pengitungan dan penceramatan surat suara yang sah dan tidak sah dilakukan secara teliti dan transparan dengan memperlihatkan seluruh lembar demi lembar surat suara kepada para saksi partai untuk memastikan surat suara tersebut sah atau tidak nya untuk kemudian disepakati bersama dan dicatat pada lembaran C1 Plano;
- Selain kejadian tersebut tidak ada lagi kejadian khusus maupun keberatan saksi terkait surat suara SAH/TIDAK SAH dan disepakati oleh semua saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

12. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Salikun**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - Sebagai **Anggota PPK Kecamatan Lemahwungkuk Korwil Panjunan** yang hadir dalam kejadian perhitungan surat suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan;
 - Kejadian di Panel Panjunan yaitu di TPS 14 terjadi penghitungan ulang surat suara dikarenakan adanya selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Setelah dilakukan perhitungan kembali tidak ada penambahan atau pengurangan suara di semua partai politik. Surat Suara Sah hanya dihitung jumlahnya sedangkan Surat Suara tidak SAH itu dibuka dan di paparkan kembali di depan para saksi. Ada beberapa surat suara yang sobek Seperti Milik PKS dan PAN. Kami dan semua saksi yang hadir bersepakat menyatakan bahwa memang surat suara yang sobek itu dinyatakan TIDAK SAH. Dan tidak ada keberatan dari pihak manapun baik dari PKS atau pun PAN hingga Rekapitulasi di tingkat kecamatan berakhir;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;

13. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Mega Syahadah Putri**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
 - Menyatakan bahwa di TPS 14 kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada Rabu, 14 Februari 2024 tidak ada kejadian apapun ketika pemungutan suara berlangsung. Pada saat perhitungan suara dimulai dari tingkat Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD dan DPRD Kab/Kota semua berjalan lancar sampai perhitungan selesai. Adapun beberapa surat suara yang sobek pada perhitungan DPRD Kab/Kota dan itu dinyatakan tidak sah baik oleh KPPS, PTPS dan semua Saksi Partai Politik yang hadir. Tidak ada kejadian khusus maupun keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir. Untuk saksi dari Partai Amanat Nasional tidak ada/tidak hadir pada pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 14 Panjunan
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

14. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Eulis Komariyah**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Sebagai **Ketua KPPS TPS 62 kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk**, menyatakan bahwa memang benar terjadi pemberian 4 Surat Suara kepada Saudara Ahmad Sulam yang saat itu datang yang didampingi oleh pihak keluarga;
 - Terjadinya pemberian 4 Surat Suara tersebut dikarenakan saya sebagai Ketua KPPS melihat dan mengecek daftar DPT, dan beliau tidak terdaftar. Saya berinisiatif untuk melihat daftar DPT Online dan ternyata beliau terdaftar sebagai pemilih di Indramayu. Saya pun berdiskusi dengan PTPS untuk pemberian Surat Suara dan PTPS pun mengiyakan memberikan 4 Surat Suara kepada beliau;
 - Beberapa saat kemudian saya sadar bahwa ada kekeliruan dalam pemberian surat suara kepada saudar Ahmad Sulam. Sehingga kami semua pihak penyelenggara yang berada di TPS berinisiatif memanggil kembali Saudara Ahmad Sulam melalui Sanak Famili dan juga Pengeras Suara sebanyak 3 kali. Pemanggilan tersebut dilakukan pada jam 12 siang sebelum berakhirnya pemungutan suara. Hingga perhitungan selesai tidak ada kehadiran dari saudara Ahmad Sulam. Tidak ada Protes ataupun Keberatan dari pihak manapun hingga semua proses selesai. Saksi dari Partai PAN pun menyetujui semua proses di TPS 62 dengan menandatangani C1 plano. Semua saksi yang hadir menyetujui bahwa surat suara yang sobek adalah surat suara rusak sehingga menjadi surat suara TIDAK SAH;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;
15. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Yusti Karina**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Sebagai **Anggota KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk**, menyatakan bahwa memang benar terjadi pemberian 4 Surat Suara kepada Saudara Ahmad Sulam. Pemberian 4 Surat Suara tersebut atas pertimbangan yang dilihat dari DPT online dan Musyawarah antara Ketua KPPS dan PTPS;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Setelah kami menyadari bahwa adanya kekeliruan dalam pemberian 4 Surat Suara tersebut, kami langsung melakukan pemanggilan kembali kepada beliau melalui sanak saudaranya dan juga Pengeras Suara yang ada di TPS. Tapi hingga perhitungan suara di TPS selesai Beliau tidak kunjung hadir;
 - Setelah semua selesai tidak ada yang melakukan protes ataupun keberatan dari pihak manapun di TPS 62, Saksi dari partai PAN pun menyetujui dengan menandatangani C1 Plano;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;
16. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Dasri**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa di TPS - 045 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada penghitungan suara Kamis 15 Februari 2024 kurang lebih pukul 02 (nol dua) dini hari terdapat 2 (dua) surat suara yang tercoblos dikolom nama Caleg Partai Demokrat atas nama Dian Novitasari, S.Kom, M.A.P yang dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat sobekan pada lipatan bagian atas surat suara sepanjang 1 (satu) buku jari orang dewasa dan setengah buku jari orang dewasa;
 - Saya selaku saksi mandat dari DPC Partai Demokrat Kota Cirebon di TPS tersebut sempat menyatakan keberatan atas dinyatakan tidak sah nya surat suara tersebut. Alasan saya menyatakan keberatan karena sobekan tersebut ada dibagian lipatan atas diluar kolom nama partai dan caleg, namun pada akhirnya semua Saksi Partai, PTPS, dan Anggota KPPS menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;
17. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Ari Anggana Wisastra**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Merupakan **Saksi Mandat** dari **Partai Demokrat** untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk di TPS 14 Panjunan dan TPS 62 Pegambiran. Pada Rekapitulasi TPS 14 Panjunan ditingkat kecamatan terjadi hitung ulang surat suara dikarenakan ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan di



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

C1 Plano. Maka dengan kesepakatan bersama para saksi yang hadir untuk membuka dan menghitung ulang jumlah surat suara SAH dan TIDAK SAH. Setelah dilakukan penghitungan Jumlah surat suara SAH dan TIDAK SAH ternyata hasilnya sesuai antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir. Hasil dari hitung ulang Jumlah surat suara tersebut disepakati oleh semua saksi partai yang hadir termasuk dari saksi PAN. Tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi kecuali terkait selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;

- Pada Rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS 62 Kelurahan Pegambiran, terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Selisih tersebut ternyata berasal dari Daftar Pemilih Khusus atas Nama Ahmad Sulam yang seharusnya diberikan 5 Surat Suara tetapi ternyata hanya diberikan 4 Surat Suara. Hal tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang menyatakan bahwa pada saat itu Ahmad Sulam terdaftar di DPT Kabupaten Indramayu walaupun secara identitas KTP sudah berdomisili di RW 17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sejak 5 Februari 2024. Atas Kejadian tersebut maka proses perhitungan rekapitulasi di TPS 62 dihentikan sementara, untuk meminta arahan dari Komisioner KPU Kota Cirebon. Setelah kehadiran Komisioner KPU di kecamatan dilakukan musyawarah bersama PPK, PANWASCAM dan Saksi Partai Politik yang hadir;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan

18. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Chendy Setyono**, Tertanggal 15 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan **Saksi Mandat** dari **Partai NasDem** untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk dan Rekapitulasi tingkat Kota. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan terjadi kejadian yaitu adanya kekeliruan atau selisih di TPS 62 Kelurahan Pegambiran dan diberhentikan sementara untuk menunggu komisioner KPU dan meminta arahnya;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Setelah Komisioner KPU Kota Cirebon hadir yang pada saat itu diwakili langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon Bapak Mardeko, maka dilakukanlah mediasi didalam ruangan kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang dihadiri juga oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua KPPS TPS - 062 Pegambiran, serta Saksi dari partai politik;
 - Setelah mendengar semua penjelasan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, serta semua saksi ParPol yang hadir diambilah kesimpulan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota itu murni ketidaksengajaan karena kurangnya pemahaman dari semua penyelenggara di TPS tersebut;
 - Sempat terjadi perdebatan kecil sebelum akhirnya diputuskan oleh Ketua KPU Kota Cirebon mengambil kebijakan menambahkan 1 surat suara TIDAK SAH agar tidak ada selisih antara kehadiran jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
 - Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;
19. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Abdul Kharis**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:
- Merupakan **Saksi Mandat dari Partai Demokrat untuk Rekapitulasi tingkat kecamatan PPK Lemahwungkuk** dan Rekapitulasi tingkat Kota. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan terjadi kejadian yaitu adanya kekeliruan atau selisih di TPS 62 Kelurahan Pegambiran dan diberhentikan sementara untuk menunggu komisioner KPU dan meminta arahnya;
 - Setelah Komisioner KPU Kota Cirebon hadir yang pada saat itu diwakili langsung oleh Ketua KPU Kota Cirebon Bapak Mardeko, maka dilakukanlah mediasi didalam ruangan kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang dihadiri juga oleh Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, Ketua KPPS TPS - 062 Pegambiran, serta Saksi dari Partai Politik;
 - Setelah mendengar keterangan dari Ketua KPPS dan pandangan serta pendapat dari Ketua PPK Lemahwungkuk, Ketua Panwascam Lemahwungkuk, serta dari saksi partai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

politik yang hadir pada saat itu, Ketua KPU dan semua yang hadir pada forum tersebut menyimpulkan bahwa tidak diberikannya surat suara DPRD Kab/Kota kepada Ahmad Sulam di TPS tersebut adalah murni faktor ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya memahami aturan dari semua perangkat penyelenggara maupun pengawas di TPS tersebut. Hal tersebut diperkuat dari keterangan Ketua KPPS bahwa begitu menyadari adanya kekeliruan maka segeralah dilakukan beberapa upaya untuk memanggil dan menghadirkan kembali Ahmad Sulam ke TPS untuk menggunakan haknya yaitu diberikan surat suara DPRD Kab/Kota;

- Pada forum mediasi tersebut memang ada perdebatan dari Saksi PAN yang mempertanyakan aturan sebenarnya harus seperti apa dan meminta Ketua KPU untuk memutuskan. Akhirnya melalui kesepakatan bersama semua yang hadir pada forum itu, Ketua KPU mengambil kebijakan untuk mencatatkan/menambahkan 1 (satu) surat suara tidak sah di DPRD Kab/Kota supaya **tidak terjadi selisih** antara jumlah kehadiran pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Keputusan Ketua KPU tersebut diterima oleh semua saksi Partai Politik yang hadir pada forum itu, hal tersebut disimpulkan dari tidak adanya keberatan dari Saksi yang dituangkan pada form keberatan saksi bahkan sampai dengan berakhirnya proses rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK Lemahwungkuk selesai;
- Pada Rekapitulasi tingkat Kota yang diadakan di Hotel Grage Cirebon, terjadi perdebatan antara saksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Bawaslu dan juga KPU mengenai pemutusan hasil yang terjadi pada dapil kota Cirebon 2 kecamatan Lemahwungkuk. KPU memutuskan untuk tidak melakukan buka kotak suara dan perhitungan ulang surat suara setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang menilai **tidak ada keberatan saksi** (catatan kejadian khusus) dari Pemohon (Partai Amanat Nasional) secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai PPK;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

20. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Chaidir Rachman**, Tertanggal 20 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Merupakan Saksi DPD atas nama Suratto Siswodihardjo pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Cirebon dan Rapat Pleno KPU Tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada saat Rekapitulasi tingkat Kota Cirebon terjadi protes yang dilakukan oleh Saksi Partai Amanat Nasional pada pembacaan hasil Rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk;
- Saksi PAN menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil perhitungan tersebut, tetapi itu semua dimentahkan oleh pihak KPU dan Bawaslu karena tidak adanya keberatan yang berjenjang yang ditempuh Pihak PAN baik dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan;
- KPU Kota Cirebon Memutuskan bahwa hasil Rekapitulasi yang sudah dilakukan ditingkat Kecamatan itu sudah benar dan tidak ada keberatan dari pihak manapun ataupun kekeliruan. Hasil itu yang dipakai hingga masuk ke Rekapitulasi Tingkat Provinsi;
- Di Rekapitulasi tingkat Provinsi Saksi PAN membawa keberatan dari tingkat Kota. Saat itu semua yang sudah dipaparkan oleh Saksi PAN ditanggapi langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan juga penjelasan dari KPU Kota Cirebon;
- Alhasil diputuskan Rapat Cepat yang dilakukan oleh pihak terkait. Hasil dari Rapat Cepat tersebut memutuskan bahwa tidak adanya perubahan hasil untuk Kota Cirebon Dapil 2. Yang artinya semua Hasil dari tingkat Kecamatan, tingkat Kota itu ditetapkan sebagai hasil akhir Rekapitulasi tingkat Provinsi;
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan;

21. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Rachmat Triyono**, Tertanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Berkaitan dengan di daftarkannya saya sebagai saksi untuk DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cirebon dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 23 Maret 2024 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini saya menyatakan keberatan dijadikan saksi oleh Pihak Pemohon (DPD PAN Kota Cirebon), sebab setelah dipahami dan dicermati dengan baik saya merasa itu tidak ada kaitannya dengan saya sebagai pihak terkait dan kesaksian saya pun saya rasa tidak diperlukan untuk Pemohon yaitu DPD Partai Amanat Nasional;

- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

22. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Koyidin**, Tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Saya sebagai Ketua KPPS TPS 45 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, bahwa pada proses perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota ada 1 (satu) surat suara tercoblos dikolom nama caleg Partai Demokrat Nomor Urut:1 (satu) atas nama Dian Novitasari namun terdapat sobekan disebelah kanan atas dilipatan kertas surat suara diluar kolom namun nama partai dan caleg sepanjang setengah buku jari orang dewasa;
- Sempat terjadi perdebatan dari saksi Partai Demokrat yang meminta surat suara disahkan, namun saya meminta pendapat dari semua saksi partai lain juga yang akhirnya menyepakati bahwa surat suara tersebut dinyatakan TIDAK SAH. Hasil dari keputusan tersebut disepakati oleh semua saksi Partai Politik yang hadir termasuk dari Partai Demokrat;
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

23. Bahwa ada **Surat Pernyataan** yang **dibuat** dan **ditandatangani** oleh **Samiun**, Tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya isi Surat Pernyataan sebagai berikut:

- Disampaikan dengan hormat, berkaitan dengan didaftarkannya saya sebagai saksi untuk DPD PAN (Partai Amanat Nasional) Kota Cirebon padahal saya tidak pernah mengajukan diri ataupun bersedia menjadi saksi, dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi RI pada Tanggal 23 Maret 2024 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

- Dengan ini **saya tetap memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Adapun seluruh keterangan saya sebagai penyelenggara sudah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sesuai tingkatan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai tingkatan yang dapat menjadi pertimbangan sebagai pihak terkait oleh Mahkamah Konstitusi;**
 - Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun. Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
24. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul "**Disenchanted Voters**" (**Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah**), Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 77 surat suara tidak sah dengan "Varian Sobek" yang terbagi secara lebih detail ke dalam dua sub-varian: 1) Tercoblos Sobek Pinggir; dan 2) Tercoblos Sobek Tengah/Berlobang. Karakteristik utama dari varian ini adalah, bahwa surat suara sudah tercoblos, hanya saja terdapat sobekan baik dalam bentuk garis maupun lobang dimana letaknya bisa dipinggir maupun ditengah surat suara;
25. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul "**Disenchanted Voters**" (**Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah**), Penulis Ridho Al-Hamdi Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 78 s/d halaman 81 mengenai Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir pada pokoknya berbunyi: Ada 10 surat suara tidak sah yang termasuk kategori "Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir". Studi ini menemukan, bahwa 10 surat suara yang tidak sah di sub-varian ini, kesemuanya memiliki perbedaan sehingga ada 10 corak sesuai jumlah surat suara dalam sub-varian ini. Ada yang sobek pinggir kanan (3 surat suara), sobek pinggir kiri (4 surat suara), sobek atas tepat di lipatan (2 surat suara), dan sobek kanan-kiri (1 surat suara). Berikut ini adalah penjelasan secara lebih detail sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Ada 1 surat suara dengan sobek besar di sebelah kiri hingga melintasi kotak paslon Nomor: 1 dan Nomor: 2, dan terdapat sobek kecil di sebelah kanan hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 3;
 2. Ada 1 surat suara di mana tiga kotak paslon dicoblos semua tetapi terdapat sobekan sedang di kotak paslon Nomor: 3;
 3. Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah kanan hingga ke tengah kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat coblosan di kotak paslon Nomor: 3;
 4. **Ada 1 surat suara dengan coblosan di kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat sobekan di pinggir atas;**
 5. Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir atas dan juga coblosan di kotak paslon Nomor: 1, juga ada dua coblosan di atas dekat dengan tulisan "KPU" dan "surat suara".
 6. Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir sebelah kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 2;
 7. Ada 1 surat suara dengan sobekan kecil di pinggir di atas kotak paslon Nomor: 1 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 3;
 8. Ada 1 surat suara dengan sobekan sedang di pinggir sebelah kiri hingga sampai ke tengah kotak paslon Nomor: 1;
 9. Ada 1 surat suara dengan sobekan di sebelah pinggir kanan hingga melintasi kotak paslon Nomor: 2 dan Nomor: 3 dan juga terdapat dua coblosan di kotak paslon Nomor: 1;
 10. Ada 1 surat suara dengan sobekan di pinggir sebelah kanan hingga ke dalam kotak paslon Nomor: 3 dan juga terdapat coblosan kecil di kotak paslon Nomor: 3;
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum, di 2 (Dua) TPS yakni TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk, **perolehan suara Pemohon Tidak Sah karena ada 1 surat suara dengan coblosan di kotak paslon Nomor: 1 dan terdapat sobekan di pinggir atas**. Perbuatan Termohon yang pada pokoknya tidak mengesahkan suara Pemohon tersebut, telah benar berdasarkan buku yang berjudul "**Disenchanted Voters**" (**Varian dan faktor penyebab surat suara tidak sah**), Penulis Ridho Al-Hamdi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Sakir, Penerbit Samudra Biru, Cetakan 1 Agustus 2021, halaman 78 s/d halaman 81 mengenai Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir pada pokoknya berbunyi: Ada 10 surat suara tidak sah yang termasuk kategori "Sub-Varian Tercoblos Sobek Pinggir";

27. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 121/PL.08.01-BA/3274/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Persiapan Alat Bukti Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Tertanggal 27 April 2024. Pada kegiatan pembukaan kotak suara ini Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon membuka kotak suara sebanyak dua kotak suara yaitu:

1. Kotak suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk;
2. Kotak Sura di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk;

Dalam kegiatan pembukaan kotak suara ini ada beberapa doikumen yang akan diambil dan dilakukan pengandaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon. Adapun Dokumen yang diambil adalah:

1. TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk:
 - a. Formulir Model C. Hasil;
 - b. Formulir Model C Salinan;
2. TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk:
 - a. Formulir Model C. Hasil;
 - b. Formulir Model c. Salinan;
 - c. Formulir Model C Dftar Hadir;
 - d. Formulir Model C Kejadian Khusus;

Pada Kotak Suara TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk tidak ditemukannya formulir Model C Daftar Hadir dan Model C Kejadian khusus. Padahal tersebut Ketua KPPS pada TPS 14 Kelurahan Panjunan akan membuat kronologi kejadian dan surat pernyataan;

Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Kota Cirebon yang beralamatkan di Komplek Pergudangan Bentoel Jalan Pronggol, Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 27 April 2024.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

28. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana point 26 diatas, setelah dibukanya kotak suara di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk **tidak ditemukannya formulir Model C Daftar Hadir dan Model C Kejadian khusus**. Sehingga tuduhan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya yang menyatakan telah mengajukan keberatan/kejadian khusus di semua tingkatan **adalah tidak terbukti secara hukum**;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:
 1. **Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calonterpilih anggota DPR;**
 2. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;** atau
 - b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, maka calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT;
30. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi : **Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;**
31. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Kota Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) penyebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang dibandingkan perolehan suara Pemohon (PAN).



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Sehingga **sangat tepat** dan **benar** apabila Pihak Terkait (Partai Demokrat) ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 Ayat (3);

32. Bahwa terkait bukti-bukti pemohon yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
33. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti";
34. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
35. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kota Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) Cirebon 2 (dua) Kecamatan Lemahwungkuk di 2 (dua) TPS yaitu: (1) TPS 14 Kelurahan Panjunangan Kecamatan Lemahwungkuk dan (2) TPS 62 Kelurahan Pegambiran



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kecamatan Lemahwungkuk, **tidak memiliki dasar hukum** dan alasan-alasan yang diatur serta dibenarkan dalam peraturan perundangan;

36. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi "**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
37. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon mempermasalahkan keberatan surat suara Sah yang menjadi tidak sah, hal ini harus didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 53 ayat (2) fakta kebenarannya **ada surat suara robekan** pada lipatan milik PAN di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran dianggap **tidak sah** oleh Termohon, tingkat PPK Lemahwungkuk yang berada dalam Wilayah Dapil 2 (dua) Kota Cirebon di Kecamatan Lemahwungkuk untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon, namun berdasarkan fakta dilapangan **tidak ada satu pun** saksi dari pemohon (Partai Amanat Nasional) dalam pleno rekapitulasi di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, di tingkat PPK (Kecamatan) Lemahwungkuk, Model C-Hasil-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Kota Cirebon, Tingkat Provinsi Model C.Hasil-DPRD-PROV, maupun di tingkat Nasional (KPU RI) Model C.Hasil-DPR yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
38. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

39. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 yang berbunyi:
1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
40. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 373 yang berbunyi:
1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

41. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Amanat Nasional) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kota Cirebon, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), di 2 (dua) TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan Lemahwungkuk, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh Partai Politik peserta Pemilu termasuk oleh saksi Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan saksi Partai Demokrat serta diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. **Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162
4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

b. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2;

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
12. Partai Amanat Nasional		153
1.	Soebagdja Salim	746
2.	Helmi	44
3.	Dini Amalia, S.I.P.	162



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4.	RR Tati Hartati, S.E.	56
5.	Dede	38
6.	Syarif Maulana	1.519
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

Nomor	Nama Calon	Perolehan Suara
14. Partai Demokrat		222
1.	Dian Novitasari, S.Kom., M.A.P.	2.431
2.	Samudi, S.Pd.I.	20
3.	Ferri Aji Saputra	14
4.	Jubaedah	5
5.	Soffi Amalia	8
6.	Wisnu Nugraha Hermana, S.Tr.Keu.	18
Total Suara Partai dan seluruh Calon		2.718

42. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 Kota Cirebon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional (PAN) : 2.718
2. **Partai Demokrat (PD) : 2.718**

43. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII /2024, Tertanggal 23 April 2024, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota Cirebon 2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kota Cirebon;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.718
2.	Partai Demokrat (PD)	2.718

4. **Menetapkan** Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 2 Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, berbunyi:
1. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;
 2. Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
Huruf a berbunyi: jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR;
5. **Menetapkan** Pihak Terkait sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 2 Kota Cirebon – Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 6 Tahun 2024 BAB II Bagian ketiga Pasal 13 Ayat (3) yang berbunyi: Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang;

Atau;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"

"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.